



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR 44/PID/2024/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FACHMI ABIDJULU.  
Tempat Lahir : Manado.  
Tanggal lahir / Umur : 09 Juni 1980 / 43 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Lingkungan I Rt.000/Rw.001 Kelurahan/Desa Istiqlal,  
Kecamatan Wenang, Kota Manado.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H., Dkk, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Glorio Immanuel Katoppo, S.H. & Associates" beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK-GIK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa terdakwa FACHMI ABIDJULU bersama-sama dengan saksi HAMDAN PANELO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) sebagai orang mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Hamdan Paneo (dalam berkas perkara terpisah) terdaftar sebagai Calon Legislatif Kota Manado Nomor Urut 7 Dapil Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024.
- Sekira bulan November 2023 terdakwa di telepon oleh saksi Hamdan Paneo untuk bertemu, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Hamdan Paneo menyampaikan kepada terdakwa untuk mencarikan suara dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan, penyampaian saksi Hamdan Paneo tersebut kemudian disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan apabila saksi Hamdan Paneo lolos sebagai Anggota Dewan Kota Manado maka terdakwa akan diberikan uang lelah. Pada bulan Desember 2023 terdakwa mempertemukan saksi Hamdan Paneo dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Bachmid ditawarkan menjadi Tim Relawan untuk saksi Hamdan Paneo, kemudian saksi Ahmad Bachmid mengatakan bersedia.
- Pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Posko PDIP Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, saksi Hamdan Paneo bertemu dengan terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Hamdan Paneo meminta Tim Relawan yang terdiri dari terdakwa, saksi Ahmad Bachmid dan yang lain untuk mendata pemilih agar memilih saksi Hamdan Paneo dalam pemilihan Calon Legislatif dalam Pemilu 2024 dimana pemilih yang namanya terdaftar akan dibagikan uang dengan besaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana pendataan pemilih yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid dibuktikan dengan pemilih tersebut memberikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian direkap dan diserahkan kepada saksi Hamdan Paneo, kemudian saksi Hamdan Paneo sempat memperingatkan terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid untuk berhati-hati dengan mengatakan "hati-hati jangan sampai tim panwas dapat memfoto pada saat kami akan menyerahkan amplop kepada pemilih yang telah kami data".
- Pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA saksi Hamdan Paneo bertemu dengan terdakwa bertempat di Posko PDIP Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado dimana dalam pertemuan tersebut saksi Hamdan Paneo memberikan uang sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto saksi Hamdan Paneo dengan

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 7 dan gambar Partai PDI-Perjuangan. Sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop. Pada sekira pukul 18.30 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, kemudian keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih diantaranya bernama Sakir Minabari dan Salim Minabari. Disaat yang sama saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama Fernando Stevi Pandowo tergabung dalam Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut mendapat informasi dari pengawas pemilu terkait dengan adanya laporan masyarakat bahwa di Kelurahan Istiqlal ada oknum masyarakat yang sedang membagikan sejumlah uang. Atas informasi tersebut Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut bersama Tim Gakkumdu Bawaslu Sulut menuju lokasi dan menemukan terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid sedang membagikan uang kepada pemilih kemudian saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo mengamankan dan melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut di dalam tas gendong yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop yang semuanya berisikan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama saksi Hamdan Paneo serta 2 (dua) Handphone milik saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo.

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa masa tenang adalah tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024.

Perbuatan terdakwa Fachmi Abidjulu bersama-sama saksi Hamdan Paneo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 44/PID/2024/PT MND, tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID/2024/PT MND, tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**Halaman 3 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor : PDM-07/Mnd/Eku.2/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fachmi Abidjulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan saksi Hamdan Paneo sebagai orang yang menganjurkan memberikan imbalan uang kepada pemilih pada masa tenang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fachmi Abidjulu selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 129 uang tunai pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
  2. 129 buah Amplop warna putih.
  3. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
  4. 8 (delapan) lembar kartu nama Caleg PDI Perjuangan No.7 Hamdan Paneo.
  5. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
  6. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FACHMI ABIDJULU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 129 uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 129 buah Amplop warna putih.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
- 8 (delapan) lembar kartu nama Caleg PDI Perjuangan No.7 Hamdan Paneo.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tertanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 April 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan pada putusan tingkat pertama, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa FACHMI ABIDJULU dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan pembelajaran di masyarakat.
- Bahwa Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu seharusnya dilaksanakan tanpa ada money politic atau usaha-usaha untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara-cara yang curang.
- Bahwa nyatanya dalam Pemilu 2024 di Kota Manado telah terjadi praktek kotor berupa penggunaan uang untuk memenangkan suatu Calon Legislatif yang dilakukan secara masif, termasuk yang dilakukan oleh saksi HAMDAN PANELO dari Partai PDI-Perjuangan yang berusaha agar dirinya terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Manado dengan cara mengumpulkan relawan dalam hal ini dibantu oleh terdakwa FACHMI ABIDJULU dan saksi AHMAD BACHMID untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih supaya masyarakat/pemilih memilih saksi HAMDAN PANELO, ketika hal-hal seperti ini dibiarkan, dan kasus-kasus seperti ini diberikan pemidanaan berupa percobaan maka money politic seperti menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan pemilu berikutnya di Indonesia, dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang tidak demokratis, karena pemimpin ditentukan berdasarkan uang. Pemerintah saat ini sedang berperang melawan kecurangan pemilu 2024 berbagai macam upaya hukum dilakukan diantaranya Gugatan Di Mahkamah Konstitusi, Hak Angket dll, tetapi sungguh menjadi hal yang ironis jika putusan Hakim dalam perkara pemilu terkait money politic di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara hanya percobaan.
- Bahwa seharusnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado mencakup empat hal yaitu : segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.
  - Dari segi Edukatif, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado memberikan dampak positif

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendidik terdakwa agar tidak melakukan perbuatan atau kesalahan yang sama dilain waktu dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu, dilakukan secara profesional dan proporsional.

- Dari segi *Preventif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana Pemilu, namun pada kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Manado terhadap terdakwa FACHMI ABIDJULU belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Money politic dalam kegiatan pemilu karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Manado terlalu ringan yaitu percobaan, sehingga menjadikan masyarakat tidak lagi takut dengan adanya ancaman pidana pemilu. Ketika masyarakat tidak lagi takut dengan hukuman, maka kewibawaan aparat penegak hukum menjadi tidak ada.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado seharusnya berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa secara khusus dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya. Namun ketika hukuman tersebut terlalu ringan maka terdakwa maupun masyarakat tindak menjadikan hukuman tersebut sebagai efek jera untuk melakukan Tindak Pidana di pemilu.
- Dari segi *Represif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado tersebut seharusnya mempunyai dampak positif untuk penegakan hukum dan menjadikan pemilu tersebut dilaksanakan secara jujur dan adil, namun pada kenyataannya putusan tersebut belum mempunyai fungsi represif yang baik, yang malah menjadikan sebuah pertanyaan besar di masyarakat terkait ada apa dengan sistem peradilan kita.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 523 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 2 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FACHMI ABIDJULU selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangannya pada halaman 28 sampai halaman 37 telah memuat pertimbangan secara lengkap tentang semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa oleh karena dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa sehingga dengan demikian penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 8 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 44/PID/2024/PT MND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh IVONNE W.K MARAMIS, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. dan STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H.M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti FONNEKE E.J.TAMARA, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

ttd

JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H.

ttd

IVONNE. W.K MARAMIS, S.H.M.H.

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

FONNEKE E.J. TAMARA, S.H., S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH

